

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kedudukan karyawan notaris secara yuridis dapat dilihat melalui hubungan hukum yang bersifat subordinasi berupa notaris sebagai pemberi kerja dan karyawan notaris sebagai pekerja. Kedudukan karyawan notaris sebagai saksi instrumenter dapat dilihat dengan adanya faktor kedekatan diantara keduanya, memenuhi kriteria saksi, mempunyai kompetensi sebagai saksi dan tidak adanya larangan dari Undang-Undang. Tanggung jawab karyawan notaris sebagai saksi instrumenter yaitu: (i) karyawan notaris sebagai orang yang bekerja pada kantor notaris tidak jarang diperintahkan oleh notaris menjadi saksi instrumenter atas beberapa pertimbangan; (ii) karyawan saksi instrumenter wajib menghadiri peresmian akta berupa mendengarkan pembacaan akta, menyaksikan perbuatan yang dikosntartis tersebut dan menandatangani akta; (iii) karyawan notaris sebagai saksi instrumenter merupakan pemenuhan syarat formil akta sehingga tidak wajib menegerti mengenai apa yang dibacakan serta tidak wajib mengingat mengenai susbtansi akta.
2. Perlindungan hukum bagi karyawan notaris sebagai saksi instrumenter masih bersifat kabur dan belum mempunyai landasan hukum yang kongkret sehingga membuka peluang terjadi kriminalisasi terhadap karyawan notaris. Adapun regulasi yang dapat dijadikan landasan perlindungan hukum yaitu UU No.13/2006. Konteks perlindungan hukum dalam UU No.13/2006 yaitu: (i) pemberian bantuan hukum melalui LPSK; (ii) mengakomodir hak-hak saksi secara selektif; (iii) pada regulasi terbaru (UU No.31/2014), saksi pelaku berhak mendapat pennganan khusus dan keringanan hukuman. Terhadap saksi instrumenter, perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK berupa: (i)

mengajukan permohonan tertulis kepada LPSK; (ii) pemeriksaan permohonan; (iii) dalam waktu 7 hari LPSK akan memberi keputusan; (iv) apabila permohonan telah memenuhi syarat, saksi akan menandatangani pernyataan dan LPSK akan memberikan perlindungan. Pada pokoknya, UU No.13/2006 memang tidak mengatur secara khusus mengenai saksi dalam peresmian akta dan bersifat umum. Konteks perlindungan dalam UU No.13/2006 cenderung bersifat menyelesaikan sengketa (represif) dan belum menjamin kepastian hukum atas tanggung jawab karyawan notaris sebagai saksi instrumenter yang berfungsi untuk mencegah kriminalisasi karyawan notaris

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, atas persoalan yang terjadi, penulis merekomendasikan:

1. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan wajib menegaskan mengenai kedudukan dan tanggung jawab saksi instrumentair dengan memberi batasan yang jelas. Penegasan tersebut dilakukan berkaitan dengan peran saksi instrumentair dalam memberikan jaminan formil suatu akta dan tidak bertanggung jawab atas substansi akta.
2. Pembentuk peraturan perundang-undangan menyediakan pengaturan perlindungan karyawan notaris secara kongkrit berkaitan dengan tanggung jawab saksi instrumenter. Pengaturan kongkrit tersebut dapat dibentuk dalam lingkup jabatan notaris yaitu bisa melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dikatakan demikian sebab peran saksi instrumenter termasuk dalam inti usaha (*core business*) jabatan kenotariatan. Diperlukannya perlindungan hukum bagi saksi instrumenter selain tertera dalam UU No.13/2006 juga mengandung

urgensi berupa; (i) menghadapi tantangan perkembangan transaksi yang menggunakan jasa notaris dan karyawannya; (ii) memberkan kepastian hukum sebab dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tanggung jawabnya; (iii) mencegah karyawan notaris dalam menjalankan kewenangan notaris sehingga terjerumus tindak pidana apabila substansi akta diperkarakan.

